



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 2014 di Gereja St. Yosef Freinademetz , Paroki Yohanes Pemandi Naesleu yang beralamat di Jln. Ahmad Yani dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, tanggal 2014;

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu Anak Pertama 8 (delapan) tahun dan Anak Kedua 6 (enam) tahun;
3. Bahwa setelah pemberkatan nikah tergugat dan penggugat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh penggugat dan tergugat mulai terusik di dua minggu setelah pernikahan dengan perasaan tidak nyaman dan kecewa akibat ketidakjujuran tergugat mengenai pekerjaan dan utang utang tergugat yang ada sebelum pernikahan terjadi;
4. Bahwa rasa kecewa dan sedih yang dirasakan oleh penggugat ditanggapi dengan ketus dan marah oleh tergugat dan karena itu diminggu kedua pernikahan penggugat ditampar dengan keras karena penggugat menanyakan persoalan utang utang tergugat;
5. Bahwa setelah penamparan itu penggugat menagis dan marah karena seharusnya masa bulan madu itu membahagiakan bukan menjadi buruk seperti ini;
6. Bahwa setelah amarah tergugat reda, tergugat meminta maaf dan meyakinkan penggugat bahwa semua persoalan ini bisa diatasi dan penggugat akan terus berusaha untuk membangun komunikasi dg tempat tergugat bekerja, dan penggugat pun memaafkan dengan harapan dan rasa percaya yang tinggi kepada tergugat;
7. Bahwa pada bulan Desember 2014 penggugat dan tergugat Kembali bertengkar karena beberapa tagihan utang yang datang tiba tiba kepada penggugat, setelah dikonfirmasi ternyata utang utang itu dikarenakan peminjaman uang kebebrapa teman tergugat untuk melengkapi biaya pernikahan penggugat dan tergugat;
8. Bahwa setelah terkonfirmasi utang utang tergugat tersebut, penggugat menanyakan apa yang harus tergugat lakukan dengan utang utang yang ada dan tergugat merasa marah dan berkata kasar kemudian pergi

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah selama 4 hari, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kefa Selatan;

9. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah dihari yang kedua, penggugat merasa tidak enak badan, demam dan perasaan mual, penggugat menelpon orang tua saksi nikah untuk menyampaikan keadaan penggugat yg tidak sehat dan mengaadu soal tergugat yang sudah meninggalkan rumah selama 2 hari;
10. Bahwa penggugat dianjurkan oleh orang tua saksi nikah untuk membeli test pack untuk mengecek urine penggugat, hasilnya alat test pack menunjukan garis dua yang berarti penggugat dalam keadaan hamil muda;
11. Bahwa setelah itu orang tua saksi nikah, mencari dan menjemput tergugat kerumah orang tuanya di Kefa Selatan untuk Kembali ke rumah penggugat dan tergugat di Kefa Selatan untuk didamaikan dan menyambut kabar baik tentang kehamilan penggugat;
12. Bahwa setelah pemeriksaan kesehatan di Klinik Nirmala penggugat dinyatakan sedang memasuki kehamilan bulan ke 3, setelah itu penggugat dan tergugat menjalani hari hari hidup dengan masing masing saling berjuang untuk menahan ego mengingat janin yang ada didalam kandungan penggugat;
13. Bahwa tergugat mengakui kesalahan kesalahannya dan meminta maaf untuk semua hal yang telah menyakiti penggugat, maka penggugat memaafkan dan berusaha untuk membayar tagihan utang utang tergugat setiap kali gaji dan rejeki halal lainnya, dengan harapan tergugat bisa lebih tenang dan berusaha untuk mencari pekerjaan;
14. Bahwa karena tekanan keadaan yang tidak ada lowongan pekerjaan dan juga tekanan dari pihak pihak yang memberikan pinjaman kepada tergugat, emosi tergugat mulai tidak stabil dan selalu melampiaskan rasa marah, rasa kecewa dan rasa sakit hati kepada penggugat;

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



15. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat Kembali tidak harmonis, tergugat selalu marah marah dan ketus, tidak betah dirumah dan mulai muncul kebiasaan buruk tergugat yaitu jam 17.00 wita tergugat akan selalu keluar dari rumah ke tempat tongkrongan bersama teman temannya, begadang dan mabuk mabukan, kembali masuk rumah dini hari bahkan subuh kemudian tidur sampai kembali sore, tergugat malas malasan dan selalu jadi pria banyak alasan Ketika penggugat minta tolong atau perhatian lainnya;
16. Bahwa benar setiap kali bertengkar tergugat akan melakukan tindakan kekerasan fisik dari memukul, menendang, membenturkan penggugat ketembok, menjambak disertai makian dan hujatan kepada penggugat, tergugat keluar meninggalkan penggugat yang sedang mengandung sehari hari bahkan berminggu minggu;
17. Bahwa benar setiap kali pulang kerumah penggugat harus minta tolong pada orang tua saksi nikah, teman teman atau tetangga untuk bantu mencari dan membujuk tergugat untuk pulang;
18. Bahwa benar penggugat selalu memberikan maaf dan pengampunan kepada tergugat karena penggugat mau mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama tergugat;
19. Bahwa benar sampai dengan kelahiran anak pertama dan kedua tergugat sama sekali tidak berubah sikap dan perilakunya dan penggugat selalu berusaha untuk melepaskan maaf juga pengampunan;
20. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat ditanggal 30 April 2018 saat tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik, penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat harus ketempat kerja di Kantor camat Insana sedangkan tergugat masih tidur dan marah besar saat dibangunkan untuk mebantu penggugat mengurus anak anak;
21. Bahwa benar penggugat dipukul, ditendang, ditiju dan juga ditampar berkali kali tanpa ampun didalam rumah, kemudian diseret keluar ke halaman rumah dan kembali tergugat menedang, memukul, menjambak

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



dan menginjak injak perut penggugat disaksikan para tetangga, orang dewasa dan anak anak;

22. Bahwa benar orang tua, tetangga dan orang-orang yang lewat di jalan menyaksikan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan tergugat, beberapa orang tua mencoba meleraikan dan menolong namun tergugat terlampau marah dan emosi sampai dua orang tua pun terkena pukulan ayunan tangan tergugat;
23. Bahwa setelah kejadian tanggal 30 April 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama dua orang anak tanpa nafkah dan tanpa perhatian;
24. Bahwa benar pada tanggal tahun 2021 pernikahan penggugat dan tergugat telah DIANULASI/PEMBATALAN PERNIKAHAN oleh yang Mulia Uskup Atambua Dominikus Saku, Pr, setelah melewati 1,5 tahun penyelidikan dan persidangan di TRIBUNAL KEUSKUPAN ATAMBUA oleh Hakim Gereja Pater Felix Mikhael Kosat, SVD;
25. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka adalah tepat apabila penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga status perkawinan antara penggugat dengan tergugat menjadi jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil para pihak untuk diperhadapkan di Persidangan Pengadilan serta memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 2014 menurut tata cara perkawinan Agama Katolik, di Gereja St. Yosef Freinademetz, paroki st. Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu yang telah di catat pada Kantor

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai kutipan Akt Perkawinan Nomor : XX tanggal 2014 adalah Sah menurut Hukum dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan Salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk di daftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat; atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 23 Oktober 2023 Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sesuatu apapun dan pula tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan haknya dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dekrit Anulasi Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Nomor: XX/2021, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Perempuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Perempuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Izin Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Timor Tengah Utara, Nomor: XX/PROKOPIM, tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-7 berupa asli, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 2014 di Gereja St. Yosef Freinademetz Paroki Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, lahir pada tanggal 2015, umur 8 (delapan) tahun dan Anak

Kedua, lahir pada tanggal 2017, umur 6 (enam) tahun;

- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang letaknya berada di depan rumah Saksi dan hanya dibatasi tembok pemisah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinast pada bagian protokoler PROKOPIM Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya berdasarkan pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat bekerja pada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun Tergugat tidak menyebutkan nama LSM tempat Tergugat bekerja, kemudian setelah menikah barulah Saksi mengetahui bahwa ternyata Tergugat hanya berbohong dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat melahirkan Anak pertama, yang mana ketika setiap kali Penggugat bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk bekerja lalu Penggugat membangunkan Tergugat untuk menjaga anaknya, namun Tergugat tidak mau menjaga anaknya dan malah memarahi Penggugat sambil memaki-maki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti (pukimai, pantat lubang, anjing, babi) yang membuat Penggugat merasa tidak terima sehingga berujung pada terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu keluar malam meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sendiri di rumah lalu pergi nongkrong dan begadang bersama-sama dengan teman-temannya hingga dini hari dan baru kembali pulang ke rumah sekitar pukul 05.00 WITA, setelah itu Tergugat tidur dan bangun pada sore hari yang membuat Penggugat

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kesal dengan kelakuan Tergugat tersebut, selanjutnya setelah Penggugat melahirkan anak kedua lalu Saksi didatangi oleh isteri dari teman Tergugat dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang yang terbawa sejak Tergugat masih bujangan yang belum dilunasi oleh Tergugat sehingga kemudian Saksi menyampaikannya kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait ketidakjujurannya menyangkut pekerjaannya serta hutang-hutang dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun Tergugat malah merespon pertanyaan Penggugat tersebut dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar dan memukul serta membenturkan kepala Penggugat ke tembok yang menyebabkan Penggugat mengalami perdarahan hebat karena baru saja melahirkan anak kedua;

- Bahwa yang membayar semua hutang-hutang Tergugat yang terbawa sejak Tergugat masih bujangan yaitu Penggugat, yang mana hutang-hutang Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat dengan cara mencicil;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memuncak setelah Penggugat melahirkan anak yang kedua yakni sekitar pertengahan tahun 2018, yang mana saat itu perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait perilaku Tergugat yang tidak dewasa yang suka keluar malam meninggalkan Penggugat sendirian di rumah lalu nongkrong dan begadang bersama-sama dengan teman-temannya hingga dini hari, kemudian setelah pulang ke rumah sekitar pukul 05.00 WITA, Tergugat lalu tidur dan bangun pada sore hari dan ketika Penggugat membangunkannya untuk membantu menjaga dan mengurus Anak-anak karena Penggugat harus pergi bekerja lebih awal ke tempat tugasnya yang jauh yaitu di Kantor Camat Insana yang berjarak \pm 30 (tiga puluh) kilometer dari rumah, lalu Tergugat bukannya bangun

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



dan membantu Penggugat menjaga Anak-anak, melainkan Tergugat marah-marah dan memaki-maki Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, selanjutnya Tergugat memukul, menendang, menampar Penggugat secara berulang kali, kemudian Tergugat menyeret Penggugat ke halaman rumah, lalu Tergugat kembali menendang, memukul dan menjambak serta menginjak perut Penggugat yang disaksikan oleh banyak orang mulai dari orang dewasa hingga Anak-anak, yang membuat Penggugat merasa malu, lalu suami Saksi bersama para tetangga berusaha meleraikan, namun karena saat itu Tergugat sedang dalam keadaan emosi yang meluap-luap sehingga kemudian memukul orang-orang yang meleraikan diantaranya suami Saksi dan tetangga Saksi, kemudian setelah itu Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan Anak-anaknya, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, karena Penggugat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berujung pada kekerasan fisik, yang mana Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai istrinya, dalam setiap perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang, menjambak rambut lalu membenturkan kepala Penggugat ke tembok, kemudian Tergugat memaki-maki serta menghujat Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya sendirian di rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung ketika Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami luka-luka yang mengeluarkan darah, Saksi sebagai orang tua sudah berulang kali memperingatkan dan menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat kemudian menyadarinya dan meminta maaf kepada Penggugat, namun keadaan tersebut hanya bersifat sementara saja, karena selanjutnya ketika terjadi perselisihan lagi maka akan berakhir dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak tahun 2016, namun puncaknya terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa anak-anak menjadi trauma karena sering melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat setiap kali bertengkar, yang membuat anak-anak merasa ketakutan ketika melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama ± 6 (enam) tahun, yang mana waktu itu terjadi cek-cok dalam rumah tangganya kemudian Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya dan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan Anak-anak, sehingga Penggugat sempat mengutus keluarga dan Saksi nikahnya untuk menjemput Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat menolak untuk kembali bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dan tinggal serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa waktu itu Tergugat yang berinisiatif untuk keluar dan pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya dan bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pergi dan tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya sehingga selama itu Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan hidup Penggugat dan Anak-anaknya;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 2018, maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang mengunjungi untuk melihat keadaan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya pernah datang sekali ke rumah Saksi yaitu ketika suami Saksi meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2023, yang mana saat itu Tergugat datang untuk melayat dan bertemu dengan Saksi dan menyampaikan rasa dukacita, kemudian Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya dan saling berkomunikasi, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah yang dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penghasilan yang Penggugat terima sebulan tidak mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarganya, karena sebagiannya harus gunakan untuk melunasi hutang-hutang dari Tergugat, sehingga selaku orang tua, Saksi sering membantu biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa terkait perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Saksi dan keluarga tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Tergugat untuk membahas tentang hal tersebut, bahwa pernah terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kefamenanu Selatan dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, kemudian Penggugat mengutus keluarga untuk bertemu dengan Tergugat dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya dan tinggal lagi bersama Penggugat dan Anak-anaknya, namun Tergugat tidak

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



mempedulikan ajakan Penggugat tersebut dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah tipe orang yang tempramen yaitu orang yang suka menganiaya orang lain dengan melakukan kekerasan secara fisik, yang mana hal tersebut terlihat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, lalu suami Saksi datang dan menegur Tergugat agar menghentikan tindakannya, namun kemudian Tergugat berbalik dan melakukan pemukulan terhadap suami Saksi, selain itu Tergugat juga adalah tipe orang yang suka berbohong kepada Penggugat selaku istrinya dan juga kepada Saksi dan suami Saksi selaku orang tua dari Penggugat, disamping itu Tergugat adalah tipe orang yang pemalas dan tidak mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dan hanya berharap pada penghasilan Penggugat setiap bulan;
- Bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, tidak pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali, karena sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi sebagai orang tua bahwa Penggugat sudah kewalahan menghadapi tingkah laku Tergugat yang tidak pernah mau berubah sehingga menurut Saksi tidak perlu lagi dilakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut karena sudah terlalu banyak permasalahan dan penindasan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Keuskupan Atambua telah melakukan persidangan dan telah mengeluarkan Anulasi atau dekrit atau Pembatalan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2021, yang mana dalam proses persidangan tersebut Saksi hadir untuk dimintai keterangan sebagai Saksi;

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dampak dari dikeluarkannya Anulasi dari Keuskupan Atambua tersebut yaitu pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau cerai secara Agama Katolik;
 - Bahwa sebagai orang tua dari Penggugat, Saksi sangat mengharapkan solusi yang terbaik demi kelangsungan hidup rumah tangga keduanya, namun melihat penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka menurut Saksi jalan terbaik yang harus ditempuh adalah cerai, agar Penggugat dapat menata kembali kehidupannya bersama anak-anaknya;
2. Saksi Penggugat Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 2014 di Gereja St. Yosef Freinademetz Paroki Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 8 Agustus 2015, umur 8 (delapan) tahun dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 22 Agustus 2017, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana letak rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinasi pada bagian protokoler PROKOPIK Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara;

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa hubungan pertemanan antara Saksi dengan Penggugat yaitu sebagai rekan kerja yang sama-sama bertugas dibagian Protokoler PROKOPIM Setda Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa hubungan pertemanan antara Saksi dan Penggugat sangat dekat dan akrab sehingga setiap ada permasalahan yang sifatnya pribadipun seperti permasalahan rumah tangga selalu diceriterakan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat melahirkan Anak pertama, yang mana Tergugat sering keluar rumah setiap malam meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sendirian di rumah lalu Tergugat berkumpul bersama teman-temannya dan begadang hingga dini hari, kemudian pulang ke rumah pada pukul 05.00 WITA lalu tidur dan bangun pada sore hari sehingga ketika setiap kali Penggugat bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk bekerja lalu Penggugat membangunkan Tergugat untuk menjaga anaknya, namun Tergugat tidak mau menjaga anak-anaknya dan malah memarahi Penggugat sambil memaki-maki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti (pukimai, pantat lubang, anjing, babi) yang membuat Penggugat merasa tidak terima sehingga berujung pada terjadinya percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat, kemudian selanjutnya setelah Penggugat melahirkan anak kedua, lalu Penggugat didatangi oleh istri dari teman Tergugat dan beberapa orang lainnya yang mana tujuan kedatangannya yaitu untuk menagih hutang-hutang Tergugat, yang mana hutang-hutang Tergugat tersebut dibawa sejak Tergugat masih bujangan yang belum dilunasi oleh Tergugat hingga sekarang

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman sehingga kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait hutang-hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat, namun Tergugat malah merespon pertanyaan Penggugat tersebut dengan memaki-maki lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar dan memukul serta membenturkan kepala Penggugat ke tembok yang menyebabkan Penggugat mengalami perdarahan hebat karena baru saja melahirkan anak kedua;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat hanya bermalas-malasan dan tidak mau mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga, kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat terkait hutang-hutangnya kepada orang lain, lalu Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus Anak-anaknya sehingga Penggugat yang harus memikul semua tanggung jawab dalam rumah tangga tersebut, yang membuat Penggugat menjadi kewalahan menghadapi perilaku Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan Anak-anaknya, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, karena Penggugat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa yang membayar semua hutang-hutang Tergugat yang dibawa sejak Tergugat masih bujangan yaitu Penggugat, yang mana hutang-hutang Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat dengan cara mencicil;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berujung pada kekerasan fisik, yang

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



mana Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai isterinya, dalam setiap perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang, menjambak rambut lalu membenturkan kepala Penggugat ke tembok, kemudian Tergugat memaki-maki serta menghujat Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya sendirian di rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, melainkan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat selalu menceritakannya kepada Saksi sambil Penggugat menunjukan bekas luka ataupun bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, termasuk beberapa peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada penganiayaan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat hingga Penggugat mengalami luka-luka yang mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya lalu pulang dan tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa minggu, namun karena Penggugat selalu memikirkan tentang keuntuhan rumah tangga dan masa depan Anak-anak sehingga kemudian Penggugat meminta bantuan kepada Saksi dan orang tuanya untuk pergi menasehati dan membujuk Tergugat agar kembali pulang ke rumah untuk berkumpul lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya, kemudian setelah Saksi dan orang tua Penggugat berhasil membujuk Tergugat pulang ke rumah, lalu Saksi dan orang tua Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik dan Tergugat kemudian menyadarinya dan meminta

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



maaf kepada Penggugat, namun keadaan tersebut hanya bersifat sementara saja, karena selanjutnya ketika terjadi perselisihan lagi maka akan berakhir dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat minggat dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak tahun 2016, namun puncaknya terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa anak-anak menjadi trauma karena sering melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat setiap kali bertengkar, yang membuat anak-anak merasa ketakutan ketika melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dan tinggal serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa terkait perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada komunikasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk membahas permasalahan tersebut, bahwa pada kejadian selanjutnya dalam tahun 2018 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, pernah terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kefamenanu Selatan dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, kemudian Penggugat mengutus Saksi dan keluarga Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya dan tinggal lagi bersama Penggugat dan Anak-anaknya, namun Tergugat tidak mempedulikan ajakan tersebut dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah tipe orang yang tempramen yaitu orang yang suka menganiaya orang lain dengan

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



melakukan kekerasan secara fisik, yang mana hal tersebut terlihat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, kemudian Tergugat juga adalah tipe orang yang suka berbohong kepada Penggugat selaku istrinya dan juga kepada orang tua dari Penggugat, disamping itu Tergugat adalah tipe orang yang pemalas dan tidak mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dan hanya berharap pada penghasilan Penggugat setiap bulan;

- Bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat rukuk kembali, karena sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat sudah kewalahan menghadapi tingkah laku Tergugat yang tidak pernah mau berubah yang mana sudah terlalu banyak permasalahan dan penindasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Keuskupan Atambua telah melakukan persidangan dan telah mengeluarkan Anulasi atau dekrit atau Pembatalan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Juli 2021, yang mana dalam proses persidangan tersebut Saksi hadir untuk diminta keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dampak dari dikeluarkannya Anulasi dari Keuskupan Atambua tersebut yaitu pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau cerai secara Agama Katolik;
- Bahwa sebagai rekan kerja dan teman akrab Penggugat, Saksi sangat mengharapkan solusi yang terbaik demi kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun melihat penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka menurut Saksi jalan terbaik yang harus ditempuh adalah cerai, agar

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Penggugat dapat menata kembali kehidupannya bersama anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di muka persidangan, meskipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi yang menerangkan dibawah janji yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Kepala Keluarga Tergugat, diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa didalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu petitum angka 2 Penggugat dan seterusnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dimana Penggugat berdasarkan identitas gugatan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Penggugat memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, oleh karena itu masalah perceraian pun harus diatur secara administrasi, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tunduk pula pada hukum administrasi, walaupun perceraian itu sendiri masuk pada ranah hukum privat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" dari aturan positif tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sehingga norma tersebut bersifat imperatif atau memaksa dan harus terpenuhi sebagai syarat mutlak;

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis pada bagian protokoler PROKOPIM Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara, sehingga hal tersebut dapat membuktikan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya apakah dalam mengajukan gugatan perceraian Penggugat telah mendapatkan izin dari Pejabat, maka dalam hal ini berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Asli Surat Izin Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Timor Tengah Utara, Nomor: XX/20/PROKOPIM, tanggal 2023, sehingga hal tersebut bagi Majelis Hakim, Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam pengajuan gugatan cerai, Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu",

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) nya menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2014 di Gereja St. Yosef Freinademetz Paroki Yohanes Pemandi Naesleu, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 2014, dan atas dalil tersebut telah didukung dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2014 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Vincentius Wun, SVD pada tanggal 2014, dan dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2014 di Gereja St. Yosef Freinademetz Paroki Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu, dan para saksi tersebut juga hadir saat acara perkawinan tersebut, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 8 Agustus 2015, umur 8 (delapan) tahun dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 22 Agustus 2017, umur 6 (enam) tahun, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama/kepercayaan dan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum adalah cukup beralasan menurut hukum untuk diterima dengan perbaikan redaksional, adapun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) lainnya yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan secara terpisah;

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan cukup tidaknya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini beserta konsekuensi yuridisnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat bermula pada dua minggu setelah perkawinan yaitu Penggugat merasa tidak nyaman dan kecewa akibat ketidakjujuran Tergugat mengenai pekerjaan dan utang-utang Tergugat yang ada sebelum perkawinan terjadi, selain itu kebiasaan buruk Tergugat yang sering keluar nongkrong bersama teman-temannya dan mabuk-mabukan hingga dini hari baru pulang ke rumah lalu Tergugat tidur sampai sore serta Tergugat malas-malasan dan puncaknya pada tahun 2018 Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat marah akibat dibangunkan oleh Penggugat hingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat melahirkan Anak pertama dimana setiap Penggugat meminta tolong Tergugat untuk menjaga anaknya karena Penggugat harus berangkat bekerja, namun Tergugat tidak mau menjaga anaknya dan malah memarahi Penggugat sambil memaki-maki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti (pukimai, pantat lubang, anjing, babi) yang membuat Penggugat merasa tidak terima sehingga berujung pada terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu keluar malam meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sendiri di rumah lalu pergi nongkrong dan begadang bersama dengan teman-temannya hingga dini hari dan baru kembali pulang ke rumah sekitar pukul 05.00 WITA, setelah itu Tergugat tidur dan bangun pada sore hari yang membuat Penggugat merasa kesal dengan kelakuan Tergugat tersebut, selanjutnya setelah Penggugat melahirkan anak kedua lalu Saksi Penggugat Kesatu didatangi oleh istri dari teman Tergugat dan memberitahukan kepada Saksi Penggugat Kesatu bahwa Tergugat mempunyai banyak utang yang terbawa sejak Tergugat masih bujangan yang belum dilunasi oleh Tergugat sehingga Saksi Penggugat Kesatu

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikannya kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait ketidakjujurannya menyangkut pekerjaannya serta utang-utang dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun Tergugat malah merespon pertanyaan Penggugat tersebut dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar dan memukul serta membenturkan kepala Penggugat ke tembok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua di persidangan didapatkan suatu fakta bahwa Tergugat sejak menikah hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah yang menjadi kewajiban dirinya sebagai suami dan kepala keluarga kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, karena Penggugat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sejak 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sendirian di rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan demikian kondisi tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu, dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat memilih untuk melepaskan haknya mengajukan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat guna membela kepentingannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pemisahan dan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el;*

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa:

Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-2, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara serta memerintahkan kepada Para Pihak

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pemisahan dan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2014 dihadapan pemuka agama Katolik P. Vincentius Wun, SVD, sebagaimana tercatat dalam

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 2014 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2014 dihadapan pemuka agama Katolik P. Vincentius Wun, SVD, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Josis Soleman Hotan

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)